



**PUTUSAN**

**Nomor 809/Pid.B/2022/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSMUALIM ALIAS ALIM;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/31 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 25 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 809/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.B/2022/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 809/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSMUALIM ALIAS ALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSMUALIM ALIAS ALIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit atau seberat 100 KG;

**Dikembalikan kepada pihak PTPN III Kebun Aek Nabara Utara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –225/RP.RAP/11/2022 tanggal 1 Desember 2022 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUSMUALIM ALIAS ALIM bersama Sdr. LINGGO (Belum Tertangkap/DPO) sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara yang berada di Afd. V Blok J – 13, Desa. N – 4, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten. Labuhabatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. LINGGO (Belum Tertangkap/DPO) Terdakwa yang sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa yang berada di Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber kemudian Sdr. LINGGO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara dan Terdakwa bersedia menerima ajakan Sdr. LINGGO (DPO) karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. LINGGO (DPO) menuju areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara kemudian sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan Sdr. LINGGO (DPO) tiba di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara yang berada di Afd. V Blok J – 13, Desa. N – 4, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten. Labuhabatu dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber milik Sdr. LINGGO (DPO). Selanjutnya Sdr. LINGGO (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber dan Terdakwa langsung mengumpulkan buah yang berhasil Sdr. LINGGO (DPO) ambil kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara keluar areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PTPN III Kebun Aek Nabara Utara. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara keluar areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara tiba-tiba saksi ROBERT SIAGIAN, ASWIN dan DEDI KURNIAWAN (Masing-masing saksi merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam PTPN III Kebun Aek Nabara Utara) mendatangi dan menangkap Terdakwa sedangkan Sdr. LINGGO (DPO) berhasil melarikan diri kemudian saksi ROBERT SIAGIAN, ASWIN dan DEDI KURNIAWAN menemukan 5 (lima) tros/janjang buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara yang berhasil Terdakwa langsir keluar areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara. Selanjutnya saksi ROBERT SIAGIAN, ASWIN dan DEDI KURNIAWAN membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bilah Hulu untuk proses hukum selanjutnya.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. LINGGO (DPO), pihak PTPN III Kebun Aek Nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa MUSMUALIM ALIAS ALIM pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara yang berada di Afd. V Blok J – 13, Desa. N – 4, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten. Labuhabatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari kemudian Terdakwa menuju areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara lalu sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa tiba di areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara yang berada di Afd. V Blok J – 13, Desa. N – 4, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten. Labuhabatu dengan membawa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber. Selanjutnya Terdakwa mengambil 5 (lima) tros/janjang buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara dari pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.B/2022/PN Rap



pisau egrek bergagang fiber dan Terdakwa langsung melangsir buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara keluar areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PTPN III Kebun Aek Nabara Utara. Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara keluar areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara tiba-tiba saksi ROBERT SIAGIAN, ASWIN dan DEDI KURNIAWAN (Masing-masing saksi merupakan Satpam PTPN III Kebun Aek Nabara Utara) mendatangi dan menangkap Terdakwa kemudian saksi ROBERT SIAGIAN, ASWIN dan DEDI KURNIAWAN menemukan 5 (lima) tros/janjang buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara yang berhasil Terdakwa langsir keluar areal perkebunan kelapa sawit milik PTPN III Kebun Aek Nabara Utara. Selanjutnya saksi ROBERT SIAGIAN, ASWIN dan DEDI KURNIAWAN membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bilah Hulu untuk proses hukum selanjutnya.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN III Kebun Aek Nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Aswin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Linggo (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib, tepatnya di Afd. V Blok J – 13 Ds. N – 4 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhabatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Linggo (DPO), mengambil 5 (lima) tros/janjang buah kelapa sawit dengan berat 100 KG (seratus kilo





gram) dengan menggunakan alat sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 25 september sekira Pukul 02.00 Wib saksi bersama saksi Robert Siagian dan saksi Dedi Kurniawan sedang melakukan patrol di Blok J - 13 melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara memundak buah kelapa sawit selanjutnya saksi bersama saksi Robert Siagian dan saksi Dedi Kurniawan melakukan pengepungan dan berhasil menangkap Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter bersama Linggo (DPO), dan selanjutnya saksi bersama saksi Robert Siagian dan saksi Dedi Kurniawan melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan agar menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti 5 tros/janjang atau seberat 100 KG (seratus kilo gram) ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum;

- Bahwa pihak PTPN-3 Aek Nabara Utara tidak ada memberi izin kepada Terdakwa bersama Linggo (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Linggo (DPO), pihak PTPN-3 Aek Nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Dedi Kurniawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Linggo (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib, tepatnya di Afd. V Blok J – 13 Ds. N – 4 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhabatu;

- Bahwa Terdakwa bersama Linggo (DPO), mengambil 5 (lima) tros/janjang buah kelapa sawit dengan berat 100 KG (seratus kilo



gram) dengan menggunakan alat sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 25 september sekira Pukul 02.00 Wib saksi bersama saksi Robert Siagian dan saksi Aswin sedang melakukan patrol di Blok J - 13 melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara memundak buah kelapa sawit selanjutnya saksi bersama saksi Robert Siagian dan saksi Aswin melakukan pengepungan dan berhasil menangkap Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter bersama Linggo (DPO), dan selanjutnya saksi bersama saksi Robert Siagian dan saksi Aswin melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan agar menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti 5 tros/janjang atau seberat 100 KG (seratus kilo gram) ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum;

- Bahwa pihak PTPN-3 Aek Nabara Utara tidak ada memberi izin kepada Terdakwa bersama Linggo (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Linggo (DPO), pihak PTPN-3 Aek Nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Robert Siagian**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Linggo (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib, tepatnya di Afd. V Blok J – 13 Ds. N – 4 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhabatu;

- Bahwa Terdakwa bersama Linggo (DPO), mengambil 5 (lima) tros/janjang buah kelapa sawit dengan berat 100 KG (seratus kilo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) dengan menggunakan alat sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 25 september sekira Pukul 02.00 Wib saksi bersama saksi Aswin dan saksi Dedi Kurniawan sedang melakukan patrol di Blok J - 13 melihat Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara memundak buah kelapa sawit selanjutnya saksi bersama saksi Aswin dan saksi Dedi Kurniawan melakukan pengepungan dan berhasil menangkap Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter bersama Linggo (DPO), dan selanjutnya saksi bersama saksi Aswin dan saksi Dedi Kurniawan melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan agar menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti 5 tros/janjang atau seberat 100 KG (seratus kilo gram) ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum;

- Bahwa pihak PTPN-3 Aek Nabara Utara tidak ada memberi izin kepada Terdakwa bersama Linggo (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Linggo (DPO), pihak PTPN-3 Aek Nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Linggo (DPO), mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib, tepatnya di Afd. V Blok J – 13 Ds. N – 4 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhabatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Linggo (DPO), mengambil 5 (lima) tros/janjang buah kelapa sawit dengan berat 100 KG (seratus kilo gram)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan menggunakan alat sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter;

- Bahwa peran Terdakwa mengangkat/melangsir buah kelapa sawit ke kepinggir areal perkebunan sedangkan Linggo (DPO) adalah sebagai orang yang mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Linggo (DPO) sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara dimana sebelum penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Linggo (DPO) berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara sebanyak 7 (tujuh) tros/janjang atau seberat 130 Kg (seratus tiga puluh kilo gram) dimana Linggo (DPO) yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Linggo mendapat bagian sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan Linggo (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara awalnya Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan PTPN-3 kebun aek nabara utara dimana sebelumnya Terdakwa mempersiapkan alat sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) meter selanjutnya saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tros/tandan keluar areal perkebunan dimana akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak Satpam perkebunan PTPN-3 kebun aek nabara utara yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti 5 (lima) tros/tandan buah kelapa sawit dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) meter dimana Linggo (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter selanjutnya pihak Satpam perkebunan PTPN-3 kebun aek nabara utara membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bilah hulu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Linggo (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara adalah untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian untuk membeli rokok;



- Bahwa Terdakwa dan Linggo (DPO) tidak ada mendapatkan izin dari pihak perkebunan PTPN-3 Aek Nabara Utara untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit atau seberat 100 KG (seratus Kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Linggo (DPO), mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib, tepatnya di Afd. V Blok J – 13 Ds. N – 4 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhabatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Linggo (DPO), mengambil 5 (lima) tros/janjang buah kelapa sawit dengan berat 100 KG (seratus kilo gram) dengan menggunakan alat sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter;
- Bahwa peran Terdakwa mengangkat/melangsir buah kelapa sawit ke kepinggir areal perkebunan sedangkan Linggo (DPO) adalah sebagai orang yang mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Linggo (DPO) sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara dimana sebelum penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Linggo (DPO) berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara sebanyak 7 (tujuh) tros/janjang atau seberat 130 Kg (seratus tiga puluh kilo gram) dimana Linggo (DPO) yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Linggo mendapat bagian sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan Linggo (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara awalnya Terdakwa masuk



kedalam areal perkebunan PTPN-3 kebun aek nabara utara dimana sebelumnya Terdakwa mempersiapkan alat sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) meter selanjutnya saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tros/tandan keluar areal perkebunan dimana akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Robert Siagian bersama saksi Aswin dan saksi Dedi Kurniawan selaku pihak Satpam perkebunan PTPN-3 kebun aek nabara utara yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti 5 (lima) tros/tandan buah kelapa sawit dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) meter dimana Linggo (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter selanjutnya saksi Robert Siagian bersama saksi Aswin dan saksi Dedi Kurniawan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bilah hulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Linggo (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara adalah untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Linggo (DPO) tidak ada mendapatkan izin dari pihak perkebunan PTPN-3 Aek Nabara Utara untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Linggo (DPO), pihak perkebunan PTPN-3 Aek Nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dala perkara tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa;**



2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Musmualim Alias Alim yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Linggo (DPO), mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib, tepatnya di Afd. V Blok J – 13 Ds. N – 4 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhabatu dimana Terdakwa bersama Linggo (DPO), mengambil 5 (lima) tros/janjang buah kelapa sawit dengan berat 100 KG (seratus kilo gram) dengan menggunakan alat sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Linggo (DPO) sudah sering mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara dimana sebelum penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Linggo (DPO) berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara sebanyak 7 (tujuh) tros/janjang atau seberat 130 Kg (seratus tiga puluh kilo gram) dimana Linggo (DPO) yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Linggo mendapat bagian sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Linggo (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara awalnya Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan PTPN-3 kebun aek nabara utara dimana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebelumnya Terdakwa mempersiapkan alat sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) meter selanjutnya saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tros/tandan keluar areal perkebunan dimana akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Robert Siagian bersama saksi Aswin dan saksi Dedi Kurniawan selaku pihak Satpam perkebunan PTPN-3 kebun aek nabara utara yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti 5 (lima) tros/tandan buah kelapa sawit dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) meter dimana Linggo (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter selanjutnya saksi Robert Siagian bersama saksi Aswin dan saksi Dedi Kurniawan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bilah hulu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Linggo (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara adalah untuk dijual dan mendapatkan uang kemudian untuk membeli rokok dan Terdakwa bersama Linggo (DPO) tidak ada mendapatkan izin dari pihak perkebunan PTPN-3 Aek Nabara Utara untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dimana akibat perbuatan tersebut, pihak perkebunan PTPN-3 Aek Nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-sama;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan ialah perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh para Terdakwa melainkan dilakukannya dengan 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Linggo (DPO), mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira Pukul 02.00 Wib, tepatnya di Afd. V Blok J – 13 Ds. N – 4 Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhabatu dimana Terdakwa bersama Linggo (DPO), mengambil 5 (lima) tros/janjang buah kelapa sawit dengan berat 100 KG (seratus kilo gram) dengan menggunakan alat sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Linggo (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-3 Aek Nabara Utara awalnya Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan PTPN-3 kebun aek nabara utara dimana sebelumnya Terdakwa mempersiapkan alat sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) meter selanjutnya saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) tros/tandan keluar areal perkebunan dimana akan tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Robert Siagian bersama saksi Aswin dan saksi Dedi Kurniawan selaku pihak Satpam perkebunan PTPN-3 kebun aek nabara utara yang sedang melaksanakan patroli rutin dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang bukti 5 (lima) tros/tandan buah kelapa sawit dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) meter dimana Linggo (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa sebilah pisau egrek bergagang fiber ukuran 4 (empat) Meter selanjutnya saksi Robert Siagian bersama saksi Aswin dan saksi Dedi Kurniawan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bilah hulu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tampak kerjasama yang erat antara Terdakwa bersama Linggo (DPO) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit atau seberat 100 KG (seratus Kilogram) yang telah disita dari Terdakwa adalah milik PTPN-3 Aek Nabara Utara oleh karenanya dikembalikan kepada PTPN-3 Aek Nabara Utara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PTPN-3 Aek Nabara Utara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musmualim Alias Alim** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit atau seberat 100 KG (seratus Kilogram);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 809/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PTPN-3 Aek Nabara Utara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Daniel Tulus M Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.